

 RSUD ABADI RSUD AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI	PENANGANAN SENGKETA INFORMASI		
	NO. DOKUMEN	NO. REVISI	HALAMAN
	B- 1433/RSABADI/USDMK- UT/03/2024	01	1 / 2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	TANGGAL TERBIT 18 Maret 2023	DITETAPKAN, DIREKTUR RSUD AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI  <u>Apt. Artanto, S.S.Farm</u> NIP. 198306202010011005	
PENGERTIAN			
TUJUAN	Untuk mempermudah dalam hal melakukan penanganan sengketa informasi publik di lingkungan Rumah Sakit		
KEBIJAKAN	Keputusan Direktur RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Nomor B-0660.5/RSABADI/USDMK-UT/02/2023 Tentang Pedoman Pengorganisasian Sub Bagian Umum dan Tata Laksana		
PROSEDUR	1. Setiap pemohon informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Atasan PPID dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, sejak permohonan informasi teregistrasi dan diberikan. Perpanjangan pemenuhan permohonan informasi selama 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan tertulis diberikan dan tidak dapat diperpanjang lagi. 2. Atasan PPID menetapkan tim fasilitas sengketa informasi untuk mengupayakan penyelesaian sengketa informasi, yang dibentuk oleh pejabat PPID pelaksana. 3. Tim fasilitasi sengketa informasi di ketuai oleh Pejabat PPID pelaksana dan beranggotakan PPID Pembantu terkait, pejabat yang menangani bidang hukum, pejabat fungsional, serta jabatan fungsional umum yang sesuai dengan kebutuhan. 4. Tim fasilitasi sengketa informasi melaporkan proses penanganan sengketa informasi kepada Atasan PPID. 5. Upaya penyelesaian sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Pusat, sesuai dengan kewenangannya apabila		

 RSUD ABADI RSUD AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI	PENANGANAN SENGKETA INFORMASI		
	NO. DOKUMEN B- 1433/RSABADI/USDMK- UT/03/2024	NO. REVISI 01	HALAMAN 2 / 2
	tanggapan Atasan PPID dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi.		
UNIT TERKAIT	Seluruh Bidang/Bagian		